



**P U T U S A N**

**No. 59 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Alias FAISAL;  
Tempat lahir : Masohi ;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 19 Juni 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pendopo Rt. 004 Rw. 001 Bula,  
Kabupaten Seram Bagian Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI a.n. Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung tanggal 13 November 2012 Nomor : 3274 / 2012 / S.1251.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI a.n. Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung tanggal 13 November 2012 Nomor : 3275 / 2012 / S.1251.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2012;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 260 / 2013 / S.1251.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Januari 2013 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 261 / 2013 / S.1251.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL bersama-sama dengan saksi MOHAMAD FAJARULAH, SH., (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pada tanggal 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jl. Air Kaburkabur Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* perbuatan Ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove diantaranya adalah :
  - a. Pengadaan Bibit Mangrove sebanyak 244.600 anakan untuk 200 ha, anggarannya sebesar Rp. 440.280.000,-
  - b. Pembuatan tanaman hutan mangrove sebesar Rp. 571.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/15.3/KEP/2010, tanggal 09 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Seram Bagian Timur, pada proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove tahun anggaran 2010 Terdakwa M. Amir Faisal Rumlutur diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sesuai dengan SK pengangkatan tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - c. Menyampaikan laporan keuangan/fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya;
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan/fisik kegiatan ;
- Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove dilakukan sebagai berikut :

1). *Pengadaan Bibit Mangrove :*

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV. AMARTYADH dengan Direturnya atas nama AKMAL MASAOY;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada saudara MOHAMAD FAJARULLAH, SH., untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan Direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani adminstrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek ;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Pihak Pertama dan Akmal Masawoy (Direktur CV. Amartyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak adalah :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	-----------------	--------	--------------	-------------



1.	Pengadaan bibit mangrove. Transportasi	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000,-
2.	- Transportasi bibit ke lokasi penanaman	2 Kecamatan	6.000.000,	12.000.000,-
3.	Biaya Pengolahan - Perawatan bibit pada lokasi penampungan sementara	2 Kecamatan	4.100.000,-	8.200.000,-
4.	Pajak	1,5 %	0	6.506.600,-
<b>T o t a l</b>				<b>430.146.850,-</b>

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang  $\pm$  50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit;
- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 di Dusun Silohan Desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya dimintakan oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur dan juga disepakati oleh MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan bibit dibeli dari kelompok tani saja ;
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan	Jumlah bibit yang dibeli	Jumlah dana yang dibayarkan
1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	50.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
4.	Wai Bula	Rp. 250,-	26.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
5.	Akat Permai	Rp. 500,-	61.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
<b>T o t a l</b>			177.000 anakan	<b>Rp. 53.000.000,-</b>

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) ;



- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni ;
  - a. Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara ;
  - b. Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara ;
- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (rekanan) seharusnya menyiapkan bibit di setiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani ;
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani Makmur Tongke 1, Wai Bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar padahal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1) : “Pengedaran benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit”, pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ;
- Bahwa bibit mangrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; atau ;
  - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat ;
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dilakukan dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung ditanam, adapula disimpan beberapa hari kemudian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemai 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angkat 2 Pesemaian huruf a menyebutkan *"untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan pesemaian dan tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu"*;
  - Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3 - 4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. Penyiapan benih huruf b *Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya*;
  - Bahwa Terdakwa maupun M. Fajarullah sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu, Z.A.K Vanath, SE., Lili Suryaningsih, S.Sos., Cama Wailissa, SH., M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik;
- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak / spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di Dusun Engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur, dan iapun menyatakan barang tersebut telah lengkap;
- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menandatangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik ;
- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor. S.289/V/BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah di Dusun Englas Desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal





pada butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian";

- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 Kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-, begitu pula biaya transportasi bibit ke lokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani Akat Permai yang berlokasi di Kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- ;
- Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak yakni :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan yang dibeli dari kel. tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi
1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	Rp. 1.450,-
4.	Wai Bula	Rp. 250,-	Rp. 1.400,-
5.	Akat Permai	Rp. 500,-	Rp. 1.150,-

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya diperoleh oleh Mohamad Fajarullah SH., selaku rekanan, yakni :

No	Kelompok Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Bibit yang dibeli dari masyarakat	Total selisih harga bibit (c*d)
a	b	c	D	e
1.	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	20.000 anakan	Rp. 30.000.000,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	20.000 anakan	Rp. 30.000.000,-

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

3.	Makmur Tongke 1	Rp. 1.450,-	50.000 anakan	Rp. 72.500.000,-
4.	Wai Bula	Rp. 1.400,-	26.000 anakan	Rp. 36.400.000,-
5.	Akat Permai	Rp. 1.150,-	61.000 anakan	Rp. 70.150.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 239.050.000,-</b>

- Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh M. Fajarullah adalah sebesar Rp.239.050.000,-;
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang;
- Bahwa Mohamad. Fajarullah telah meminta untuk dilakukan pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa dibuatkan berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada Mohamad Fajarullah, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) dan (2) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia barang dapat mengajukan permintaan, kemudian pengguna barang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;

## 2). Pembuatan tanaman hutan mangrove



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pembuatan tanaman hutan mangrove adalah sebesar Rp. 571.000.000,- ;
- Bahwa pembuatan tanaman hutan mangrove dilaksanakan untuk 5 kelompok tani dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama masing-masing kelompok adalah:
  - a) Kelompok Tani **Sukamaju 1** SPKS No. 12/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 40 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
  - b) Kelompok **Tani Sukamaju 2** SPKS No. 13/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 40 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
  - c) Kelompok **Tani Makmur Tongke 1** SPKS No. 10/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 50 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
  - d) Kelompok **Tani Akat Permai** SPKS No. 09/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 50 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
  - e) Kelompok **Tani Wai Bula** SPKS No. 11/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 20 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;
- Bahwa sesuai pasal 4 surat Perjanjian Kerja Sama masing-masing kelompok adalah untuk membiayai kegiatan ;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Belanja bahan-bahan:

1. Patok Arah Larikan ;
2. Tiang Ajir ;
3. Bahan papan nama ;
4. Bahan Gubuk kerja ;
5. Perlindungan tanaman (bambo) ;
6. Sewa perahu ;

b. Belanja gaji upah :

1. Pembuatan arah larikan ;
  2. Pemancangan ajiran ;
  3. Pembuatan papan nama ;
  4. Distribusi bibit ;
  5. Penanaman ;
  6. Penyulaman ;
  7. Pengawasan ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana sesuai SPKS adalah Pembayaran tahap I sebesar 10 % dari nilai kontrak pada saat ditandatangani perjanjian kerja sama, tahap 2 sebesar 50 % dari nilai kontrak pekerjaan telah mencapai 75 %, pembayaran tahap III sebesar 40 % dari nilai kontrak pekerjaan telah mencapai 100 %, pembayarannya melalui Bendahara pengeluaran yang langsung ke rekening BPDM Cab. Bula a/n kelompok tani ;
  - Bahwa kemudian para kelompok tani membuka rekening di PT. Bank Maluku Cabang Bula, rekening tersebut dengan nama Kel. Tani Wai Bula RIFAL MARUS, Kelompok Tani Akat Permai – H RUMAU, Kelompok Tani Suka Maju I, Kelompok tani Suka Maju II dan Kelompok Tani Makmur Tongke I ;
  - Bahwa untuk pencairan dana dibuatkanlah berita acara pembayaran masing-masing kelompok tani dan sebagai kelengkapannya Laporan realisasi pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Bibit ;



- Bahwa dalam berita acara pembayaran maupun laporan realisasi pekerjaan menyatakan pekerjaan pembuatan tanaman hutan telah dikerjakan 100%;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran, Laporan Realisasi Pekerjaan maupun berita acara penyerahan bibit dibuatkan sendiri oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur ;
- Bahwa permintaan pembayaran dilakukan sekaligus tahap I s/d III dan kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut :
  - a) SP2D Nomor 3814/LS/2010 kepada Kelompok Tani Sukamaju I Dusun Silohan a/n Abdul Malik Lagu Lagu, sebesar Rp. 114.615.500,-;
  - b) SP2D Nomor : 3817/LS/2010 kepada Kelompok Tani Akat Permai Dusun a/n Hayatudin Rumaun, sebesar Rp. 140.901.250,- ;
  - c) SP2D Nomor 3816/LS/2010 kepada Kelompok Tani Wai bula a/n RIFAI MARUS, sebesar Rp. 59.966.500,- ;
  - d) SP2D Nomor : 3818/LS/2010 kepada Kelompok Tani Sukamaju II Dusun Silohan a/n Abdul Salim Gani, sebesar Rp. 114.615.500,- ;
  - e) SP2D Nomor : 3815/LS/2010 kepada Kelompok Tani Makmur Tongke I a/n Abdulrahman Lagu lagu, sebesar Rp. 140.901.250,- ;
- Bahwa uang yang telah ada di masing-masing rekening kelompok tani dimintakan oleh Terdakwa untuk menariknya dari rekening kelompok, dan ini dilakukan sebanyak 2 kali yakni tanggal 29 Desember 2010 dan 14 Januari 2011, kemudian setelah dikeluarkan oleh kelompok tani dimintakan oleh Terdakwa dan diambilnya dan diserahkan sebagian saja kepada kelompok tani, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Kelompok Tani	Nilai SPKS	Uang yang diberikan	Selisih yang tidak diterima kel tani (c-d)
a	b	c	d	e

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



1.	Suka Maju 1	Rp. 114.615.500,-	Rp. 77.000.000,-	Rp. 37.615.500,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 114.615.500,-	Rp. 77.000.000,-	Rp. 37.615.500,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 140.901.250,-	Rp. 95.000.000,-	Rp. 45.901.250,-
4.	Wai Bula	Rp. 59.966.500,-Rp.	Rp. 39.000.000,-	Rp. 20.966.500,-
5.	Akat Permai	140.901.250,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.901.000,-
				<b>Rp. 183.000.000,-</b>

- Bahwa total uang yang tidak diterima oleh kelompok tani sebesar Rp. 183.000.000,- diambil oleh Terdakwa dan kemudian diberikannya sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada Saleh Vanath ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh rekanan akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 Kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga total pada kegiatan pengadaan bibit mangrove adalah sebesar Rp. 294.690.000, dan dari pembuatan tanaman hutan mangrove sebesar Rp. 183.000.000, - sehingga menimbulkan kerugian negara pada pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 477.690.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

**Subsida :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL bersama-sama dengan saksi MOHAMAD FAJARULAH, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pada tanggal 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 atau setidaknya antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan air kaburkabur Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, *telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove diantaranya adalah :
  - a. Pengadaan Bibit Mangrove sebanyak 244.600 anakan untuk 200 ha, anggarannya sebesar Rp. 440.280.000,-
  - b. Pembuatan tanaman hutan mangrove sebesar Rp. 571.000.000,-

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/15.3/KEP/2010, tanggal 09 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Seram Bagian Timur, pada proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove tahun anggaran 2010 Terdakwa M. Amir Faisal Rumlutur diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sesuai dengan SK pengangkatan tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  - a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - c. Menyampaikan laporan keuangan/fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya;
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan/fisik kegiatan ;
- Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove dilakukan sebagai berikut :
  - 1). *Pengadaan Bibit Mangrove* :
    - Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV. AMARTYADH dengan Direturnya atas nama AKMAL MASAORY;
    - Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada saudara MOHAMAD FAJARULLAH, SH., untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan Direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek ;
    - Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Pihak Pertama dan



Akmal Masawoy (Direktur CV. Amartyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010 ;

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak adalah :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan bibit mangrove. Transportasi	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000,-
2.	- Transportasi bibit ke lokasi penanaman	2 Kecamatan	6.000.000,-	12.000.000,-
3.	Biaya Pengolahan - Perawatan bibit pada lokasi penampungan sementara	2 Kecamatan	4.100.000,-	8.200.000,-
4.	Pajak	1,5 %	0	6.506.600,-
<b>T o t a l</b>				<b>430.146.850,-</b>

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang  $\pm$  50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit;
- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 di Dusun Silohan Desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya dimintakan oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumlatur dan juga disepakati oleh MOHAMAD FAJARULLAH, SH., selaku rekanan bibit dibeli dari kelompok tani saja ;
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan	Jumlah bibit yang dibeli	Jumlah dana yang dibayarkan
1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



2.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	50.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
4.	Wai Bula	Rp. 250,-	26.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
5.	Akat Permai	Rp. 500,-	61.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
<b>Total</b>			177.000 anakan	<b>Rp. 53.000.000,-</b>

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni :
  - a. Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara ;
  - b. Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara ;
- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (rekanan) seharusnya menyiapkan bibit di setiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani ;
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani Makmur Tongke 1, Wai Bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar padahal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72 / Menhut - II / 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1) : "Pengedaran benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar



benih dan/atau bibit”, pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ;

- Bahwa bibit mangrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat, atau ;
  - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat ;
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dilakukan dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung ditanam, adapula disimpan beberapa hari kemudian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemai 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70 / Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, bab VI rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai huruf a. rehabilitasi hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 2 Pesemaian huruf a menyebutkan “*untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan pesemaian dan tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu*”;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3 - 4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, bab VI rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai huruf a. rehabilitasi hutan mangrove angka 2. penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. penyiapan benih huruf b buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya;
- Bahwa Terdakwa maupun M. Fajarullah sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu, Z.A.K Vanath, SE., Lili Suryaningsih, S.Sos., Cama Wailissa, SH., M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik;
- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak / spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di Dusun Engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur, dan ia pun menyatakan barang tersebut telah lengkap;
- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menandatangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik ;





- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor : S.289/V/BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 522.4 / 08 / SK / 2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah di Dusun Englas Desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal pada butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian";
- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 Kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-, begitu pula biaya transportasi bibit ke lokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani Akat Permai yang berlokasi di Kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- ;
- Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak yakni :

No	Kelompok Tani	Harga peranakan yang dibeli dari kel. tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi
----	---------------	--	--

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	Rp. 1.450,-
4.	Wai Bula	Rp. 250,-	Rp. 1.400,-
5.	Akat Permai	Rp. 500,-	Rp. 1.150,-

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya diperoleh oleh Mohamad Fajarullah SH., selaku rekanan, yakni :

No	Kelompok Tani	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Bibit yang dibeli dari masyarakat	Total selisih harga bibit (c*d)
a	b	c	D	e
1.	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	20.000 anakan	Rp. 30.000.000,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	20.000 anakan	Rp. 30.000.000,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 1.450,-	50.000 anakan	Rp. 72.500.000,-
4.	Wai Bula	Rp. 1.400,-	26.000 anakan	Rp. 36.400.000,-
5.	Akat Permai	Rp. 1.150,-	61.000 anakan	Rp. 70.150.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 239.050.000,-</b>

- Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh M. Fajarullah adalah sebesar Rp.239.050.000,-;
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang



harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang;

- Bahwa Mohamad. Fajarullah telah meminta untuk dilakukan pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa dibuatkan berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada Mohamad Fajarullah, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) dan (2) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia barang dapat mengajukan permintaan, kemudian pengguna barang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;

2). *Pembuatan tanaman hutan mangrove :*

- Bahwa nilai pembuatan tanaman hutan mangrove adalah sebesar Rp. 571.000.000,- ;
- Bahwa pembuatan tanaman hutan mangrove dilaksanakan untuk 5 kelompok tani dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama masing-masing kelompok adalah:

a) Kelompok Tani **Sukamaju 1**

SPKS No. 12/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 40 hektar, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak 29 September 2010 s/d 29 Desember 2010 ;

b) Kelompok Tani **Sukamaju 2**

SPKS No. 13/SPKS-DAK/DIHUTBUN/2010, tanggal 29 September 2010, luas lahan sebesar 40 hektar, jangka waktu pekerjaan

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



selama 90 hari kalender  
terhitung sejak 29  
September 2010 s/d 29  
Desember 2010 ;

c) Kelompok **Tani Makmur**

**Tongke 1** SPKS No. 10/  
SPKS-DAK/

DIHUTBUN/2010, tanggal  
29 September 2010, luas  
lahan sebesar 50 hektar,  
jangka waktu pekerjaan  
selama 90 hari kalender  
terhitung sejak 29  
September 2010 s/d 29  
Desember 2010 ;

d) Kelompok **Tani Akat**

**Permai** SPKS No. 09/  
SPKS-DAK/

DIHUTBUN/2010, tanggal  
29 September 2010, luas  
lahan sebesar 50 hektar,  
jangka waktu pekerjaan  
selama 90 hari kalender  
terhitung sejak 29  
September 2010 s/d 29  
Desember 2010 ;

e) Kelompok **Tani Wai Bula**

SPKS No. 11/SPKS-DAK/

DIHUTBUN/2010, tanggal  
29 September 2010, luas  
lahan sebesar 20 hektar,  
jangka waktu pekerjaan  
selama 90 hari kalender



terhitung sejak 29  
September 2010 s/d 29  
Desember 2010 ;

- Bahwa sesuai pasal 4 surat Perjanjian Kerja Sama masing-masing kelompok adalah untuk membiayai kegiatan ;

a. Belanja bahan-bahan:

1. Patok Arah Larikan ;
2. Tiang Ajir ;
3. Bahan papan nama ;
4. Bahan Gubuk kerja ;
5. Perlindungan tanaman (bambo) ;
6. Sewa perahu ;

b. Belanja gaji upah :

1. Pembuatan arah larikan ;
2. Pemancangan ajiran ;
3. Pembuatan papan nama ;
4. Distribusi bibit ;
5. Penanaman ;
6. Penyulaman ;
7. Pengawasan ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana sesuai SPKS adalah pembayaran tahap I sebesar 10 % dari nilai kontrak pada saat ditandatangani perjanjian kerja sama, tahap 2 sebesar 50 % dari nilai kontrak pekerjaan telah mencapai 75%, pembayaran tahap III sebesar 40% dari nilai kontrak pekerjaan telah mencapai 100%, pembayarannya melalui Bendahara pengeluaran yang langsung ke rekening BPDM Cab. Bula a/n kelompok tani ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa kemudian para kelompok tani membuka rekening di PT. Bank Maluku Cabang Bula, rekening tersebut dengan nama Kel. Tani Wai Bula RIFAL MARUS, Kelompok Tani Akat Permai – H RUMAU, Kelompok Tani Suka Maju I, Kelompok Tani Suka Maju II dan Kelompok Tani Makmur Tongke I ;
- Bahwa untuk pencairan dana dibuatkanlah berita acara pembayaran masing-masing kelompok tani dan sebagai kelengkapannya Laporan realisasi pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Bibit ;
- Bahwa dalam berita acara pembayaran maupun laporan realisasi pekerjaan menyatakan pekerjaan pembuatan tanaman hutan telah dikerjakan 100%;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran, Laporan Realisasi Pekerjaan maupun berita acara penyerahan bibit dibuatkan sendiri oleh Terdakwa M. Amir Faisal Rumalutur ;
- Bahwa permintaan pembayaran dilakukan sekaligus tahap I s/d III dan kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut :
  - a) SP2D Nomor 3814/LS/2010 kepada Kelompok Tani Sukamaju I Dusun Silohan a/n Abdul Malik Lagu lagu, sebesar Rp. 114.615.500,-;
  - b) SP2D Nomor : 3817/LS/2010 kepada Kelompok Tani Akat Permai Dusun a/n Hayatudin Rumaun, sebesar Rp. 140.901.250,- ;
  - c) SP2D Nomor 3816/LS/2010 kepada Kelompok Tani Wai bula a/n RIFAI MARUS, sebesar Rp. 59.966.500,- ;
  - d) SP2D Nomor : 3818/LS/2010 kepada Kelompok Tani Sukamaju II Dusun Silohan a/n Abdul Salim Gani, sebesar Rp. 114.615.500,- ;
  - e) SP2D Nomor : 3815/LS/2010 kepada Kelompok Tani Makmur Tongke I a/n Abdulrahman Lagu lagu, sebesar Rp. 140.901.250,- ;





- Bahwa uang yang telah ada di masing-masing rekening kelompok tani dimintakan oleh Terdakwa untuk menariknya dari rekening kelompok, dan ini dilakukan sebanyak 2 kali yakni tanggal 29 Desember 2010 dan 14 Januari 2011, kemudian setelah dikeluarkan oleh kelompok tani dimintakan oleh Terdakwa dan diambilnya dan diserahkan sebagian saja kepada kelompok tani, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Kelompok Tani	Nilai SPKS	Uang yang diberikan	Selisih yang tidak diterima kel tani (c-d)
a	b	c	d	e
1.	Suka Maju 1	Rp. 114.615.500,-	Rp. 77.000.000,-	Rp. 37.615.500,-
2.	Suka Maju 2	Rp. 114.615.500,-	Rp. 77.000.000,-	Rp. 37.615.500,-
3.	Makmur Tongke 1	Rp. 140.901.250,-	Rp. 95.000.000,-	Rp. 45.901.250,-
4.	Wai Bula	Rp. 59.966.500,-Rp.	Rp. 39.000.000,-	Rp. 20.966.500,-
5.	Akat Permai	140.901.250,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.901.000,-
				<b>Rp. 183.000.000,-</b>

- Bahwa total uang yang tidak diterima oleh kelompok tani sebesar Rp. 183.000.000,- diambil oleh Terdakwa dan kemudian diberikannya sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada Saleh Vanath ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh rekanan akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 Kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga total pada kegiatan pengadaan bibit manggrove adalah sebesar Rp. 294.690.000, dan dari pembuatan tanaman hutan manggrove sebesar Rp. 183.000.000, - sehingga menimbulkan kerugian negara pada pekerjaan

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 477.690.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 10 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Barang bukti dalam perkara ini dan telah dihadirkan dalam persidangan secara patut adalah :

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove;

Disita dari **IDRIS TOMU** ;

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove) ;
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010 ;
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur ;

Disita dari **DIANA KELILAU** ;

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011 ;
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011 ;
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010 ;
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010 ;
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010 ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010 ;
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010 ;
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010;
29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010;
30. Kopian surat pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30 Desember 2010 ;
31. Kopian surat pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30 Desember 2010;
32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30 Desember 2010;
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaui (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30 Desember 2010 ;
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30 Desember 2010 ;
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.
38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT;
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010 ;

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR** ;

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai ;
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
44. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I;
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM : 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
51. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
55. SPKS NO Kontrak : 12 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010;
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I ;
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;





61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
63. SPKS NO Kontrak : 10 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II ;
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
71. SPKS NO Kontrak : 13 / SPKS-DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula ;
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
75. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
79. SPKS NO Kontrak : 11 / SPKS – DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pengadaan sarana pengamanan ;
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
83. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor : 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga ;
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
88. Kwitansi Mata Anggaran : 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian ;
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010 ;
90. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN ;
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN ;
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN ;
93. SPK NO Kontrak : 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010;
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS, dll ;
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN ;
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN ;
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN ;
100. SPK NO Kontrak : 05 / SPK-APBD / DISHUTBUN / 2010 Tgl 01 September 2010;
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor;
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/ KEHUTANAN ;
104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN ;
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN ;
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/ KEHUTANAN ;
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor ;
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/ KEHUTANAN;



111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/ KEHUTANAN ;
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010;
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 untuk biaya pengumuman lelang/pemenang ;
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang ;
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/ DISHUTBUN ;
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
122. Copian pengumuman pemenang lelang ;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010;
132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010 ;
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP) ;
138. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ;
139. Laporan Realisasi Anggaran Belanja TA 2010 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 522 / 66 / DISHUTBUN/2010 ;
141. Buku Kas Umum bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010;
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010 ;
145. Surat Pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010 ;
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010;
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
151. Ringkasan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010;
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3995/LS/2010 ;
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove ;
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 ;
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula Dusun Bula Air ;
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi Dusun Banggoi Pancoran ;
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote Dusun Silohan ;
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang Dusun Wisalen ;
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan;
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KPA Drs. Faisal Rumlutur ;
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3761/LS/2010 ;
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman manggrove ;
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
172. Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove) ;
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010 ;
174. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor : 05 / SPPP / DAK / DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 ;
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur ;
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010 ;

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE ;**

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlutur tertanggal 11 Desember 2010 ;

Disita dari **FARIDA BAHASOAN ;**

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove Kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh ;
181. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar ;

Disita dari **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH ;**

Khusus untuk :

- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I ;
- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
  - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;
  - Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;
- Dikembalikan kepada Masing-masing sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku tabungan tersebut yakni :
- Kelompok Tani SUKA MAJU I ;
  - Kelompok Tani SUKA MAJU II ;
  - Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I ;
  - Kelompok Tani AKAT PERMAI ;
  - Kelompok Tani WAI BULA ;

Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar, **dirampas untuk Negara** ;

Barang bukti selain daripada buku tabungan maupun uang tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita dari padanya ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PN.AB., tanggal 06 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Amir Faisal Rumalutur Alias Faisal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Amir Faisal Rumalutur Alias Faisal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**" ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;



5. Menghukum Terdakwa **M. Amir Faisal Rumalutur Alias Faisal** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang uncut untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove;

Disita dari **IDRIS TOMU** ;

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove) ;
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010 ;
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur ;

Disita dari **DIANA KELILAU** ;

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011 ;
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011 ;
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010 ;
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010 ;
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010 ;
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010 ;
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010 ;
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010;





29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010;
30. Kopian surat pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30 Desember 2010 ;
31. Kopian surat pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30 Desember 2010;
32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30 Desember 2010;
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Ruma'uw (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30 Desember 2010 ;
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30 Desember 2010 ;
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;
36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010;
38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT;
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010 ;

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR** ;

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai ;
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



44. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I;
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM : 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
51. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
55. SPKS NO Kontrak : 12 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok  
Tani Makmur Tongke I ;
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/  
DISHUTBUN/2010 ;
59. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-  
LS/DISHUTBUN/2010 ;
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-  
LS/DISHUTBUN/2010 ;
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi  
Hutan Mangrove pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT  
Tahun Anggaran 2010;
63. SPKS NO Kontrak : 10 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29  
September 2010 ;
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3818/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok  
Tani Suka Maju II ;
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/  
DISHUTBUN/2010 ;
67. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
71. SPKS NO Kontrak : 13 / SPKS-DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010 ;
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula ;
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
75. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
79. SPKS NO Kontrak : 11 / SPKS – DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pengadaan  
sarana pengamanan ;
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/  
DISHUTBUN/2010 ;
83. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor : 81/SPP-  
LS/DISHUTBUN/2010 ;
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-  
LS/DISHUTBUN/2010 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga ;
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2699/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
88. Kwitansi Mata Anggaran : 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk  
Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian ;
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/  
KEHUTANAN/2010 ;
90. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
59/SPP-LS/KEHUTANAN ;
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-  
LS/KEHUTANAN ;
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-  
LS/ KEHUTANAN;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. SPK NO Kontrak : 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010;
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan  
sarana pengamanan Radio, Alat GPS, dll ;
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/  
KEHUTANAN ;
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
75/SPP-LS/KEHUTANAN ;
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-  
LS/KEHUTANAN ;
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-  
LS/KEHUTANAN;
100. SPK NO Kontrak : 05 / SPK-APBD / DISHUTBUN / 2010 Tgl 01  
September 2010;
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010  
Untuk Pengadaan Motor;
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/  
KEHUTANAN ;
104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
58/SPP-LS/KEHUTANAN ;
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-  
LS/KEHUTANAN ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN;
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor ;
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN;
111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010;
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 untuk biaya pengumuman lelang/pemenang ;
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang ;
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/DISHUTBUN ;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
122. Copian pengumuman pemenang lelang ;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010 ;
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP) ;
138. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ;
139. Laporan Realisasi Anggaran Belanja TA 2010 ;
140. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 522 / 66 / DISHUTBUN/2010 ;
141. Buku Kas Umum bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2010 ;
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010;
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010 ;
145. Surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010 ;
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010;
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
151. Ringkasan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010;
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3995/LS/2010 ;
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove ;
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 ;
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula Dusun Bula Air ;
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi Dusun Banggoi Pancoran ;
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote Dusun Silohan ;
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang Dusun Wisalen ;
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KPA Drs. Faisal Rumlutur ;
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3761/LS/2010 ;
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman mangrove ;
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
172. Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove) ;
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010 ;
174. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor : 05 / SPPP / DAK / DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 ;
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur ;
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010 ;

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE** ;

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlutur tertanggal 11 Desember 2010 ;

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari **FARIDA BAHASOAN** ;

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove Kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Khusus untuk :

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani SUKA MAJU I ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani SUKA MAJU II ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani AKAT PERMAI ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani WAI BULA ;

9. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PT.MAL., tanggal 08 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tipikor Ambon tanggal 06 Juni 2012, Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PN.AB., yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada





Terdakwa dan besarnya Uang Pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- **Menjatuhkan** pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Alias FAISAL selama 2 (dua) tahun, dan **Pidana Denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila **Denda** tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
- **Menghukum** Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Alias FAISAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tipikor Ambon tanggal 06 Juni 2012, Nomor : 02/Pid. Sus/2012/PN. AB., untuk selebihnya ;
- **Membebankan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08 / Akta Pid Tipikor.K / 2012 / PN.AB., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

**Pengadilan Tinggi Maluku yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :**

Bahwa pada halaman 55 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada kalimat ....menimbang bahwa dari sejumlah Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah), diberikan kepada Bendahara Saleh Vanath (Almarhum) sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), maka sangat beralasan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah). Pertimbangan ini hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain apakah alat bukti keterangan saksi, maupun surat ataupun alat bukti petunjuk, padahal sesuai Pasal 183 UU RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula dalam Pasal 189 ayat (3) keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian pengakuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan bahwa ia telah menyerahkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Saleh Vanath yang telah Almarhum. Dari uraian tersebut jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah salah melakukan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum mengenai uang pengganti dapat diterima mengingat ketentuan Pasal 183 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP dan Jaksa / Penuntut Umum juga telah berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh hasil dari Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah), karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak memperhitungkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Bendahara Saleh Vanath (Alm) yang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, apalagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, seharusnya menyukseskan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kenyataannya, Terdakwa justru menjadi pelaku yang dapat menyengsarakan Kelompok Tani yang kehidupannya hendak diangkat oleh Pemerintah ;
- c. Bahwa Terdakwa telah menjadikan Kelompok Tani yang sangat membutuhkan dana untuk meningkatkan ekonominya, sebagai obyek demi keuntungan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PT.MAL., tanggal 08 Agustus 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PN.AB., tanggal 06 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MASOHI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PT.MAL., tanggal 08 Agustus 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PN.AB., tanggal 06 Juni 2012;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Alias FAISAL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Alias FAISAL tersebut telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama – sama” ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove;

Disita dari **IDRIS TOMU** ;

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove) ;
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010 ;
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur ;

Disita dari **DIANA KELILAU** ;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011 ;
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011 ;
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010 ;
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010 ;
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010 ;
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010 ;
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010 ;
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010;
29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010;
30. Kopian surat pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30 Desember 2010 ;
31. Kopian surat pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30 Desember 2010;
32. Kopian surat pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30 Desember 2010;
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaouw (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30 Desember 2010 ;
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30 Desember 2010 ;
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;
36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT ;
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010;
38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT;
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010 ;

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR ;**

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai ;
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
44. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I;
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM : 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
51. SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;



53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
55. SPKS NO Kontrak : 12 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010;
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I ;
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010;
63. SPKS NO Kontrak : 10 / SPKS - DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II ;
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010;
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
71. SPKS NO Kontrak : 13 / SPKS-DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010 ;
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula ;
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;



77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010 ;
79. SPKS NO Kontrak : 11 / SPKS – DAK / DISHUTBUN / 2010 Tgl 29 September 2010 ;
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pengadaan sarana pengamanan ;
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
83. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor : 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga ;
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
88. Kwitansi Mata Anggaran : 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian ;
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010 ;

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



90. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN ;
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN ;
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN;
93. SPK NO Kontrak : 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010;
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS, dll ;
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN ;
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN ;
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN ;
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN;
100. SPK NO Kontrak : 05 / SPK-APBD / DISHUTBUN / 2010 Tgl 01 September 2010;
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;





102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010  
Untuk Pengadaan Motor;
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/  
KEHUTANAN ;
104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
58/SPP-LS/KEHUTANAN ;
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-  
LS/KEHUTANAN ;
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-  
LS/ KEHUTANAN;
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS  
2010;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010  
Untuk Pengadaan Motor ;
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/  
KEHUTANAN;
111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
74/SPP-LS/KEHUTANAN ;
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-  
LS/KEHUTANAN ;
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-  
LS/ KEHUTANAN ;
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01  
September 2010;

Hal. 69 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 untuk biaya  
pengumuman lelang/pemenang ;
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman  
pemenang ;
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/  
DISHUTBUN ;
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor:  
99/SPP-LS/DISHUTBUN ;
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-  
LS/DISHUTBUN ;
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-  
LS/DISHUTBUN ;
122. Copian pengumuman pemenang lelang ;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  
Anggaran 2010;
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/  
DISHUTBUN/2010 ;
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor:  
112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan  
Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-  
TU/DISHUTBUN/2010 ;
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor  
112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010 ;
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010;
132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010 ;
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor : 97/SPM-GU / DISHUTBUN/2010 ;
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010 ;
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP) ;
138. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ;
139. Laporan Realisasi Anggaran Belanja TA 2010 ;
140. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 522 / 66 / DISHUTBUN/2010 ;
141. Buku Kas Umum bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2010 ;
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010;

Hal. 71 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010 ;
145. Surat pengantar SPP-UP 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010 ;
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010;
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010;
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
151. Ringkasan Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010 ;
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor : 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010;
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3995/LS/2010 ;
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove ;
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;



159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 ;
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula Dusun Bula Air ;
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi Dusun Banggoi Pancoran ;
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote Dusun Silohan ;
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang Dusun Wisalen ;
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan;
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KPA Drs. Faisal Rumlutur ;
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3761/LS/2010 ;
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 untuk pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman mangrove ;
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010 ;
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010 ;
172. Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove) ;

Hal. 73 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013



173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010 ;
174. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor : 05 / SPPP / DAK / DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 ;
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur ;
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010 ;

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE** ;

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlatur tertanggal 11 Desember 2010 ;

Disita dari **FARIDA BAHASOAN** ;

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove Kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Surat – surat dan dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari nomor urut 1 s/d 180 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani SUKA MAJU I ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani SUKA MAJU II ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani AKAT PERMAI ;

- Buku tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani WAI BULA ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.  
SH. ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

Hal. 75 dari 67 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**